



Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Khususnya Dalam Bidang Akuntansi Untuk Meningkatkan Perekonomian Desa

Memed Sueb, Dewi Kania Sugiharti, Cahya Irawadi, Indri Yuliafitri ✉, Rully Herdita Ramadhani

Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Sumedang, Jawa Barat 45363, Indonesia

| indri.yuliafitri@unpad.ac.id ✉ | DOI : <https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i3.1960> |

Abstrak

BUMDes merupakan salah satu wujud pelaksanaan undang-undang Desa, yang menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Desa diberikan kewenangan untuk mengelola dan mencari sumber pendanaan dengan mengali potensi dan mengoptimalkan pemberdayaan potensi yang dimilikinya. Saat ini hampir sebagian besar BUMDes masih memiliki kendala berkaitan dengan pengelolaan kegiatan maupun anggaran yang dimilikinya. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa dari perspektif hukum dan peningkatan peran BUMDes dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Pengabdian dilaksanakan secara luring, dengan memberikan sosialisasi terhadap aparat desa dan pengurus BUMDes Waluyo yang bertempat di desa Cintaratu kecamatan Parigi kabupaten Ciamis. Pengabdian ini berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dihadapinya, dan mencoba mencari solusi yang tepat sesuai arah yang disampaikan narasumber. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman mengenai keuangan desa dan kekuatan serta kelemahan yang dimiliki oleh BUMDes Waluyo. Sehingga kelak BUMDes Waluyo dapat dikelola dengan lebih baik.

Kata Kunci: BUMDes, Pemberdayaan, Akuntansi, Perekonomian desa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Kebijakan pemerintah mengenai pengembangan ekonomi desa merupakan satu upaya untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kegiatan ekonomi produktif dan kewirausahaan di desa, dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa (Suparji, 2019). Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa telah membawa angin segar bagi pemerintahan desa. Berdasarkan undang-undang ini, desa memiliki wewenang untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Dalam rangka memperkuat regulasi mengenai desa, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Peraturan Pemerintah ini menjadi payung hukum penyaluran dana desa, dan menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki kewenangan dan sumber dana untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan wewenang tersebut, salah satunya melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes merupakan Lembaga Desa, yang dibentuk melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat. BUMDes dibentuk dengan harapan dapat menggali dan mengembangkan potensi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan turut berkontribusi bagi pendapatan desa (Widyastuti, R.D. *et al.*, 2021). BUMDes diharapkan dapat menjadi wadah yang menaungi semua kegiatan di Desa, terutama yang berkaitan dengan perekonomian dan pelayanan umum.

Sebagai salah satu Lembaga desa, BUMDes memiliki fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, BUMDes menjalankan kegiatan-kegiatan usaha desa yang dapat memberikan keuntungan baik bagi desa maupun bagi masyarakat desa. Sedangkan dalam mengemban fungsi sosialnya, BUMDes secara tidak langsung dengan mentransfer keuangan bagi kas desa melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Selain itu, BUMDes secara langsung melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat desa, BUMDes juga menjadi pengelola barang/ jasa milik umum seperti air bersih, pasar desa, irigasi, pariwisata desa, hutan desa, listrik desa dan lain-lain (Suparji, 2019).

Pendirian BUMDes merupakan upaya lain dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa dengan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, dimana pengelolannya sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa. BUMDes menjadi wadah kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang dikelola secara profesional sehingga masyarakat menjadi lebih produktif dan efektif (M. Zulkarnaen, 2017). Oleh karena itu pendirian BUMDes sangat diperlukan demi tercapainya kesejahteraan dan peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Pemerintah saat ini sangat memperhatikan perkembangan desa, oleh karena itu lahirlah PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, PP ini memperkuat payung hukum keberadaan BUMDes. Dalam PP No.11 Tahun 2021, diatur dengan jelas mengenai pendirian BUMDes. BUMDes didirikan oleh suatu desa berdasarkan Musyawarah Desa, dimana pendiriannya ditetapkan dalam Peraturan Desa. BUMDes juga bisa didirikan oleh lebih dari satu desa yang disebut dengan BUMDes Bersama, yang didirikan melalui Musyawarah Antar Desa, dan ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa. Dapat disimpulkan bahwa pendirian BUMDes tidak terikat batas wilayah administratif.

Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing. Adapun Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut paling sedikit memuat: penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa bersama; dan penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama. BUM Desa/ BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Adapun jika BUM Desa/ BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/ BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada praktiknya masih banyak permasalahan yang dihadapi BUMDes, seperti kesulitan dalam mengelola dana desa dan kapabilitas sumber daya manusia (pengelola) yang kurang mumpuni, hingga adanya konflik kepentingan yang menghambat pengelolaan BUMDes dengan baik (Ferina *et al.*, 2020). Peningkatan jumlah BUMDes dari tahun ke tahun, tidak sejalan dengan peningkatan kualitas laporan kinerja dan laporan keuangan BUMDes tersebut. Padahal di sisi lain desa diwajibkan untuk melaporkan aktivitas keuangannya sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2014 (Amin & Astuti, 2021).

BUMDes Waluya, adalah BUMDes yang ada di desa Cintaratu, kec. Parigi. kab. Ciamis. BUMDes yang berada di dekat kawasan wisata Pangandaran, Ciamis memiliki misi yang dikenal dengan "Tri Walatra" yaitu, 1) Daya: meningkatkan sumber daya masyarakat secara optimal dan merata untuk menumbuhkan keberdayaan dalam menggali dan mengembangkan potensi sosial ekonomi diri dan lingkungan, 2) Karya: menciptakan lapangan kerja secara luas dan merata untuk mengaktualisasikan keberdayaan seluruh masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi secara merata sesuai dengan potensi yang dimiliki, 3) Rasa: melaksanakan kegiatan sektor riil dan sektor keuangan mikro secara sehat dan merata sehingga terasa keberadaannya oleh seluruh masyarakat. Misi ini merupakan bukti bahwa pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk berinovasi dalam pembangunan desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Agunggunanto *et al.*, 2016).

Potensi ekonomi yang dimiliki desa Cintaratu ini antara lain berupa tanah atau lahan yang digunakan untuk pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata, property, perdagangan dan perhutanan. Desa ini juga sudah memiliki PDAM Desa, Irigasi dan DAM untuk sumber energi listriknya. BUMDes Waluya telah berusaha mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa tersebut dalam berbagai usaha, antara lain: penyewaan pelampung di tempat usaha, BRI Link, pupuk pertanian, penggemukkan sapi, penjualan produk sostro, penyewaan kantin dan penyertaan modal.

Merujuk pada penelitian dan pengaduan sebelumnya yang membuktikan bahwa pengelolaan BUMDes saat ini masih belum optimal. Pembentukan BUMDes belum berkontribusi aktif dalam mencapai tujuan dibentuknya BUMDes seperti yang diamanahkan dalam undang-undang, terkesan hanya formalitas (Kurniasih & Satwika Wijaya, 2017). Selain itu manajemen BUMDes masih belum cukup mumpuni dalam melakukan pengelolaan BUMDes secara profesional.

Tim Pengabdian Pada Masyarakat UNPAD telah melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Waluya. Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh BUMDes Waluya, antara lain:

- a. Kurangnya sumber daya manusia yang mau bergabung, dikarenakan upah/gaji yang belum sesuai.
- b. Persaingan langsung dengan usaha pribadi masyarakat.
- c. Regulasi yang dianggap terlalu kaku, sehingga ketika ada peluang tidak dapat langsung dieksekusi.
- d. Pelaporan keuangan yang belum baku.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kegiatan pengabdian ini akan difokuskan pada pemberdayaan BUMDes Waluya, desa Cintaratu, kec. Parigi, kab. Ciamis. Tujuan dari kegiatan ini antara lain melakukan sosialisasi mengenai bagaimana meningkatkan pengelolaan BUMDes agar bisa lebih optimal, sehingga kedepannya BUMDes Waluya akan semakin maju dan berkembang.

2. Metode

Pengabdian Pada Masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi yang dilaksanakan secara luring. Adapun materi yang disampaikan pada sosialisasi antara lain mengenai pengelolaan dana desa dan pemberdayaan BUMDes. Diharapkan dengan mendapatkan pengetahuan ini, maka aparat desa dan pengurus BUMDes dapat mengelola BUMDes secara lebih profesional, efektif dan efisien. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam pengabdian ini disajikan pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Tahapan kegiatan pengabdian

Tahapan kegiatan pengabdian yang ditunjukkan pada **Gambar 1** dapat dirinci sebagai berikut:

2.1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, tim mulai menyusun rencana kegiatan dan mengurus perijinan untuk melaksanakan pengabdian di Desa Cintaratu. Setelah mendapatkan perijinan, tim melakukan observasi awal untuk mempelajari kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan BUMDes Waluya. Hasil dari observasi dibuatlah identifikasi permasalahan yang dihadapi BUMDes Waluya.

2.2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, langkah awal yang dilakukan adalah menyusun *rundown* kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat sosialisasi. Kemudian melakukan pembagian tugas pada pelaksanaan acara. Akhirnya melakukan sosialisasi dengan dihadiri aparat Desa Cintaratu dan juga pengurus BUMDes Waluya.

2.3. Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, dilakukan evaluasi atas kegiatan yang sudah dilaksanakan di Desa Cintaratu dan mengidentifikasi implementasi dari hasil sosialisasi. Dimana ada langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh BUMDes Waluya, sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi saat ini.

Dilanjutkan dengan menyusun laporan pengabdian, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang sudah dilaksanakan, serta menyusun artikel pengabdian.

Secara keseluruhan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yang dimulai pada bulan September – November 2021, secara hybrid. Di mana diskusi-diskusi baik dengan tim maupun dengan pihak Desa Cintaratu dan BUMDes Waluyo sebagian besar dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom. Hanya pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengabdian ini dimulai dengan merumuskan lokasi kegiatan serta tema yang akan diusung dalam pelaksanaan kegiatan. Setelah ditentukan lokasi pengabdian di desa Cintaratu, kec.Parigi, kab. Ciamis, langkah selanjutnya adalah menyusun surat menyurat mengenai ijin pelaksanaan pengabdian. Setelah urusan administrasi dan perijinan selesai, tim melakukan observasi awal mengenai potensi desa, perekonomian desa, BUMDes yang dimiliki desa dan berbagai masalah yang dihadapinya.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pengabdian, tim menyusun *rundown* acara sosialisasi yang akan dilaksanakan pada Jum'at, 22 Oktober 2021, sesuai hasil diskusi tim dengan aparat desa Cintaratu seperti ditunjukkan pada **Gambar 2**. Sebelum pelaksanaan pengabdian, tim melakukan kunjungan dan diskusi dengan Kepala Desa Cintaratu, untuk menggali informasi secara langsung mengenai pengelolaan keuangan dan BUMDes.



Gambar 2. Kunjungan ke Kepala Desa Cintaratu

Agenda final dari pengabdian ini adalah pelaksanaan sosialisasi. Acara sosialisasi dihadiri kurang lebih 30 orang yang terdiri dari aparat Desa Cintaratu dan pengurus BUMDes Waluya. Materi disampaikan dengan baik oleh para narasumber, dan membuat peserta sosialisasi antusias untuk menyimak dan bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi yang disampaikan seperti ditunjukkan pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Peserta Sosialisasi Sedang Menyimak Materi yang Disampaikan Narasumber

Materi pertama disampaikan oleh Dr. Dewi Kania Sugiharti, SH., M.H, mengenai “Sistem Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum” seperti ditunjukkan pada **Gambar 4**. Materi ini membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa dan pengelolaan dana desa. Selain itu dibahas juga mengenai definisi dan materi dasar tentang desa. Kemudian disampaikan pula mengenai pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan materi ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi aparat desa dalam mengelola keuangan desa, sehingga akan berimbas kepada BUMDes, dimana jika desa mampu mengelola keuangannya dengan baik maka BUMDes akan mendapatkan penyertaan modal yang memadai, serta birokrasi pelaksanaan program kegiatan BUMDes dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat diwujudkan jika terjalin kerjasama yang baik antara BUMDes dan pengelola desa. Ibu Dewi Kania juga menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh desa, antara lain permasalahan yang berkaitan dengan regulasi, anggaran, transparansi dan akuntabilitas, pembinaan dan pengawasan serta kapasitas Kepala Desa dan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes.




Gambar 4. Penyampaian Materi oleh Dr. Dewi Kania Sugiharti, SH., M.H. dan Dr. H. Memed Sueb, SE., M.Si., Ak.

Pembicara kedua, yaitu Dr. H. Memed Sueb, SE., M.Si., Ak, menyampaikan materi tentang “Pemberdayaan BUMDES Untuk Meningkatkan Ekonomi Desa Cintaratu, Kec. Parigi”. Dalam materi ini disampaikan terlebih dahulu mengenai desa yang mempunyai kondisi masyarakat yang kuat dan mengakar. Dimana modal sosial yang berupa keragaman ikatan sosial dan solidaritas sosial kuat yang dimiliki masyarakat desa ini menjadi penyangga penting kegiatan pemerintah, pembangunan dan masyarakat.

Dalam materi ini dibahas mengenai permasalahan/ kendala yang dihadapi oleh BUMDes Waluya, dan coba diberikan beberapa alternatif solusi, seperti menjalin kerjasama dengan masyarakat yang memiliki usaha serupa, sehingga tidak terjadi persaingan. Mengadakan pelatihan akuntansi bagi pengelola BUMDes sehingga BUMDes akan lebih akuntabel. Topik ini menjadi diskusi yang cukup hangat selama proses sosialisasi.


Selain itu, dijelaskan pula mengenai perbedaan desa lama dan desa baru dalam perspektif undang-undang desa sebagaimana disajikan pada [Gambar 5 \(Silahuddin, 2015\)](#). Dimana desa lama payung hukumnya UU No.32 Tahun 2004 dan PP No.72 Tahun 2005, serta berasaskan desentralisasi dan residualitas. Desa lama berkedudukan sebagai organisasi pemerintah yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota. Sedangkan Desa Baru landasan hukumnya adalah UU No.6 Tahun 2014, dengan asas utama rekognisi dan subsidiaritas. Desa baru berkedudukan sebagai pemerintahan masyarakat. Berikut merupakan gambaran wajah baru desa.



Gambar 5. Wajah Baru Desa

Wajah baru desa berdasarkan UU Desa, menempatkan desa tidak hanya sebatas lokasi program pembangunan. Saat ini desa juga merupakan bagian dari pelaku pembangunan. Dimana Desa sebagai subjek pembangunan dengan menggunakan pendekatan imposisi. UU Desa ini juga melatarbelakangi pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan dipertegas melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2005 tentang desa. Tujuan pendirian BUMDes antara lain sebagai upaya penguatan ekonomi desa, serta melindungi masyarakat desa dari persaingan para pemodal besar ([Admin Dispmd, 2018](#)).

Penyertaan modal merupakan salah satu aspek penting yang turut berperan dalam perkembangan BUMDes. Modal BUMDes biasanya sebagian besar berasal dari dana desa yang disalurkan melalui APB Desa. Dalam rangka meningkatkan ketersediaan modal serta memperluas jangkauan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, maka BUMDes harus bekerjasama dengan pihak ketiga (Ariadi, 2018). Gambar 6 menyajikan skema penyertaan modal dalam BUMDes.



Gambar 6. Skema Penyertaan Modal BUMDes

BUMDes harus dikelola sesuai dengan prinsip pengelolaan BUMDes yang sudah diamanahkan dalam peraturan perundangan. Adapun prinsip pengelolaan BUMDES yaitu: kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan. Penjelasan dari prinsip pengelolaan BUMDes dapat digambarkan pada Gambar 7.



Gambar 7. Prinsip Pengelolaan BUMDes

Diharapkan berbekal pengetahuan dan pemahaman ini, kedepan aparat desa Cintaratu serta BUMDes Waluya dapat berkerja dengan lebih baik dan profesional demi kemajuan dan perkembangan Desa Cintaratu. Amanah dari undang-undang dapat terwujud, yaitu desa yang dapat memberdayakan potensi yang ada dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya.



Gambar 8. Foto Bersama Tim Dan Peserta Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar dan efektif sesuai yang sudah dijadwalkan sebelumnya seperti ditunjukkan **Gambar 8**. Pengabdian ini telah memberikan edukasi yang cukup efektif bagi pengurus BUMDes dan aparat Desa agar ke depannya BUMDes Waluya bisa berkembang dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Cintaratu. Setelah mengikuti kegiatan ini pengurus BUMDes dan aparat Desa mendapatkan wawasan lebih mengenai pengelolaan dan pelaporan keuangan BUMDes. Tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini, akan dilakukan kembali sosialisasi dan edukasi mengenai UMKM kepada masyarakat Desa Cintaratu yang akan dilaksanakan pada kegiatan pengabdian tahun berikutnya. Kegiatan pun diakhiri dengan foto Bersama dan penyerahan kenang-kenang kepada aparat desa dan BUMDes Waluya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengabdian kali ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes belum secara optimal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa. Masih banyak kendala yang dihadapi BUMDes Waluyo yang juga merupakan kendala yang dihadapi BUMDes yang harus segera diselesaikan. Diharapkan kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman kepada aparat desa dan pengelola BUMDes, sehingga dapat menciptakan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini. Dengan demikian kedepannya akan ada peningkatan kualitas pengelolaan BUMDes yang kemudian akan mendorong terciptanya masyarakat desa yang makmur dan sejahtera.

Acknowledgement

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada aparat desa Cintaratu dan pengelola BUMDes Waluyo yang telah berkenan menerima kami dengan baik untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian Pada Masyarakat (PPM). Kami juga mengucapkan terima kasih kepada DRPMI Universitas Padjadjaran yang telah memfasilitasi pelaksanaan pengabdian ini.

Daftar Pustaka

- Admin Dispmnd. (2018). Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa. https://dispmnd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/bank_data/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa-91#:~:text=Berdirinya%20Badan%20Usaha%20Milik%20Desa,71%20Tahun%202005%20tentang%20Desa.
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., Pengembangan, D., Mandiri, D., Pengelolaan, M., Usaha, B., Desa, M., Fitrie,), Wibowo, A. E., & Darwanto, K. (2016). PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). *Jurnal Dinamika Dan Bisnis, III*(1), 67-81.
- Amin, A., & Astuti, N. P. (2021). AKUNTANSI BUMDES DI DESA JE'NEMADINGING KABUPATEN GOWA. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3*(2), 137-142. <https://doi.org/10.31334/jks.v3i2.1276>
- Ariadi, S. (2018). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Timur Development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in East Java. *Dialektika, 13*(2), 169-182. <https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.169-182>
- Ferina, Z. I., Hanila, S., Fitriano, Y., Susanti, N., & Soleh, A. (2020). Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Bumdes Desa Pulau Panggung Kecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia, 3*(1). <https://doi.org/10.36085/jpmb.v3i1.752>
- Kurniasih, D., & Satwika Wijaya, S. (2017). KEGAGALAN BISNIS PEMERINTAH DESA (Studi tentang Relasi Bisnis-Pemerintah pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas). *Journal of Public Sector Innovations, 1*(2), 66-72.
- M. Zulkarnaen, R. (2017). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Dharmakarya, 5*(1), 1-4. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v5i1.11430>
- Silahuddin, M. (2015). Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa Oleh Kemendes PD TT (1st ed.). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Suparji. (2019). Pedoman Tata Kelola BUMDES. In D. Azhari S (Ed.), UAI Press. UAI Press. https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/pedoman-tata-kelola-bundes_fix.pdf
- Widyastuti, R. D., Risal, R., & Sari, W. (2021). Pendampingan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya di Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. *Surya Abdimas, 5*(2), 70-80. <https://doi.org/10.37729/abdimas.vi.919>